



PENETAPAN

Nomor 07/Pdt.P/2022/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Jakarta, 19 Januari 1971 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Watampone, 18 Juni 1975 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur **17 tahun**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 07/Pdt.P/2022/PA Mks tanggal 03 Januari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal **02 Desember 2021** atas nama **XXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 472.12/101/KMN/XII/2021, tertanggal **21/12/2021** dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 07/Pdt.P/2022/PA Mks.



2.

Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 Januari 2020 dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** meninggal lebih dahulu pada tanggal 11 Desember 2017;

3.

Bahwa Orang tua Pewaris bernama **XXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, dan dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama :

3.1

. **XXXXXXXXXXXX**

3.2 . **XXXXXXXXXXXX (wafat 08 Maret 2012)**

3.3 . **XXXXXXXXXXXX (Wafat 02 Desember 2021)**

4.

Bahwa Pewaris bernama **XXXXXXXXXXXX** belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan oleh kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor : 341/KMN/XII/2021;

5.

Bahwa Saudara Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2012 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 64/474.3/KMN/III/2012, tertanggal 09 Maret 2012;

6.

Bahwa Saudara Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 73/02/III/2004, tertanggal 26 Februari 2004 dan karuniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 17 tahun;

7.

Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal **02 Desember 2021**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No. 07/Pdt.P/2022/PA Mks.



- 7.1 XXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 7.2 XXXXXXXXXXXXX (Ahli Pewaris Pengganti dari XXXXXXXXXXXXX)

8. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan tabungan atas nama *Almarhum* XXXXXXXXXXXXX, serta kebutuhan administrasi lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **02 Desember 2021**;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah:

- 3.1 XXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
- 3.2 XXXXXXXXXXXXX (Ahli Pewaris Pengganti dari XXXXXXXXXXXXX)

Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang tertanggal 10 Januari 2022, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan surat permohonannya;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 07/Pdt.P/2022/PA Mks.



Bahwa untuk siangkatnya uraian penetapan ini ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan menurut hukum bahwa pencabutan perkara adalah hak para Pemohon dan telah sesuai dengan hukum maka pencabutan perkara Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah Voluntair, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut perkaranya maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 07/Pdt.P/2022/PA Mks di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No. 07/Pdt.P/2022/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H

Penitera Pengganti,

Dra.Hanisang

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK. Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 280.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. 07/Pdt.P/2022/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)